

E. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai

1. Dari berbagai aturan hukum internasional di atas, termasuk dan terutama Deklarasi Manila, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa internasional.

1. Prinsip Itikad Baik (Good Faith)

2. Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tidak heran apabila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama (awal) yang termuat dalam *Manila Declaration* (Section 1 paragraf 1).³¹

3. Dalam *Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia (Bali Concord 1976)*, persyaratan itikad baik juga ditempatkan sebagai syarat utama. Pasal 13 Bali Concord menyatakan: "*The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising.*"

4. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. *Pertama*, prinsip itikad baik disyaratkan untuk *mencegah* timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara.

5. *Kedua*, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. Dalam kaitan ini, Section 1 Paragraf 5 Deklarasi Manila mensyaratkan adanya prinsip itikad baik ini dalam upaya

³¹ Mengenai bunyi Section 1 paragraf 1 Deklarasi Manila, lihat lampiran Bab ini.

untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan *lebih dini (lebih cepat)*.³²

2. *Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa.*

6. Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 13 Bali Concord dan preamble ke-4 Deklarasi Manila.

7. Pasal 13 Bali Concord antara lain menyatakan:

"... In case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations."

8. Dalam berbagai perjanjian internasional lainnya, prinsip ini tampak dalam Pasal 5 Pakta Liga Negara-negara Arab 1945 (*Pact of the League of Arab States*), Pasal 1 dan 2 the 1947 *Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance*; dll.³³

3. *Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa*

9. Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (*principle of free choice of means*).

10. Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan *Section 1 paragraf 3* dan 10 Deklarasi Manila dan paragraf ke-5 dari *Friendly Relations Declaration*. Instrumen-instrumen hukum tersebut mengaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan pada keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku

³² United Nations, *Handbook on the International Settlement of Disputes*, New York: United Nations, 1992, hlm. 7. Mengenai bunyi Section 1 paragraf 5 Deklarasi Manila, lihat lampiran bab ini.

³³ United Nations, *op.cit.*, hlm. 5.

baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang.³⁴

4. *Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa.*

11. Prinsip fundamental ketiga yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).³⁵ Yang terakhir ini adalah sumber di mana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa.

Dalam sengketa antara antar negara, sudahlah lazim bagi pengadilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional, untuk menerapkan hukum internasional, meskipun penerapan hukum internasional ini dinyatakan secara tegas oleh para pihak. Dalam *Special Agreement* antara RI-Malaysia mengenai penyerahan sengketa pulau Sipadan-Ligitan ke Mahkamah Internasional, para pihak menyatakan:

"The principles and rules of international law applicable to the dispute shall be those recognized in the provisions of Article 38 of the Statute of the Court....." (Article 4 *Special Agreement*).

5. *Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)*

12. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan dari prinsip ke (3) dan (4) di atas. Prinsip-prinsip kebebasan (3) dan (4) hanya akan bisa

³⁴ United Nations, *op.cit.*, hlm. 7.

³⁵ Pasal 38:2 Statuta Mahkamah Internasional: "This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case *ex aequo et bono*, if the parties agree hereon."

dilakukan atau direalisasi manakala ada kesepakatan dari para pihak.

13. Sebaliknya, prinsip kebebasan (3) dan (4) tidak akan mungkin berjalan apabila sepakat hanya ada dari salah satu pihak saja atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak.³⁶

6. *Prinsip Exhaustion of Local Remedies*

14. Prinsip ini termuat dalam antara lain Section 1 paragraf 10 Deklarasi Manila.³⁷ Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*). Dalam sengketa *the Interhandel Case* (1959), Mahkamah Internasional menegaskan:

"Before resort may be had to an international court... the state where the violation occurred should have an opportunity to redress it by its own means, within the framework of its own domestic legal system."³⁸

7. *Prinsip-prinsip hukum internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan dan Integritas Wilayah Negara-negara.*

15. Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam Section 1 paragraf 1. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya dalam berhubungan dengan satu sama

³⁶ Cf., Pasal 15 Bali Concord menyatakan: "... The High Council may however offer its good offices, or **upon agreement of the parties in dispute**, constitute itself into a committee of mediation, inquiry or conciliation... ." Atau, Pasal 16 Bali Concord berbunyi: "The foregoing provision of this Chapter shall not apply to a dispute **unless all the parties to the dispute agree** to their application to that dispute. ..."
(Huruf tebal oleh penulis).

³⁷ United Nations, *op.cit.*, hlm. 7.

³⁸ Lihat lebih lanjut uraian tentang *exhaustion of local remedies* ini dalam tulisan kami: Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 3, 2002, hlm. 276 *et seq.*

lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara.³⁹

16. Di samping ketujuh prinsip di atas, *Office of Legal Affairs* PBB memuat prinsip-prinsip lainnya yang menurut hemat penulis hanyalah bersifat tambahan. Prinsip tersebut yakni: (1) prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak; (2) prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri; (3) prinsip persamaan kedaulatan negara-negara; (4) prinsip kemerdekaan dan hukum internasional, semata-mata merupakan penjelamaan lebih lanjut dari prinsip ke-7, yakni prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara-negara.

³⁹ United Nations, *op.cit.*, hlm. 6. bunyi Section 1 paragraf 1 Deklarasi Manila lihat dalam lampiran bab ini.